

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PROVINSI SE-PULAU JAWA PERIODE 2009-2014)

THE INFLUENCE OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND TO BUDGET REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURE

(EMPIRIC STUDY ON PROVINCE IN JAVA ISLAND PERIOD 2009-2014)

Meydina Asri Raini¹, Leny Suzan², Dewa Putra Khrisna Mahardika³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹meydinasri@gmail.com, ²lenysuzan@yahoo.com, ³emaildosen@yahoo.com

Abstrak

Salah satu belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta mampu mendorong sarana dan prasarana suatu daerah untuk menunjang produktivitas masyarakat dan meningkatkan investasi modal yakni melalui Belanja Modal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal di provinsi se-Pulau Jawa selama periode tahun 2009-2014, serta mengetahui pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja baik secara simultan maupun parsial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dengan waktu penelitian tahun 2009-2014 menggunakan Aplikasi *Eviews 8.0*. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 provinsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti menambah variabel, periode penelitian, serta menggunakan objek dan model penelitian lain dalam teknik analisisnya. Bagi Pemerintah provinsi di Pulau Jawa, diharapkan dapat lebih mengetahui sumber pendapatan daerah yang mampu meningkatkan realisasi anggaran belanja modal, sehingga pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Abstract

One expenditure that is used to acquire or increase of fixed assets and other assets that benefit more than one accounting period, and be able to push a regional infrastructure to support the productivity of society and improve the capital investment through the Capital Expenditure.

The purpose of this study is to determine how much Local Own-source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure on Province in Java Island Period 2009-2014, as well as determine the influence of Local Own-source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund to Capital Expenditure either simultaneously or partially.

The method that used in this research is panel data regression using Fixed Effect Model with research period of year 2009-2014 using software Eviews 8.0. Total population in this research were 6 provinces.

The results of this study indicate that Local Own-Source Revenue, General Allocation Fund, Spesial Allocation Fund jointly is influenced on Capital Expenditure. Partially, Local Own-Source Revenue is influenced of positive on Capital Expenditure. While General Allocation Fund and Special Allocation Fund has not influenced on Capital Expenditure.

For the development of the next research, it is suggested that add another variable, research period, use other research objects, and use other method in technic of analysis. For the Government of Province in Java Island, is expected to know more about local revenue sources are able to increase capital expenditure budget realization, so the regional government will be able to allocate capital expenditure budget's well.

Keywords : *Local Own-source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure.*

1. Pendahuluan

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya otonomi daerah baik di Provinsi, Kabupaten/ Kota, diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih menggali potensi-potensi sumber keuangan yang dimiliki pemerintahan daerah tersebut sekaligus dapat mengalokasikan pada belanja daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal (BM) merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Menurut Nuarisa^[3], dengan adanya belanja modal maka suatu daerah dianggap akan mampu melayani kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan meningkatkan investasi modal serta dampaknya akan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Menurut Setyowati dan Suparwati^[8], Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian Arwati dan Hadiati^[1], menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira^[9] yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati^[1], menunjukkan bahwa Dana Alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk membangun daerah yang terlihat dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati^[4], yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati^[4] menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang berarti semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq^[7] menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal disebabkan karena dalam suatu daerah cenderung untuk membiayai Belanja Modal lebih banyak bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh pengeluaran atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrasktruktur dan aktivitas pembangunan lainnya yang berguna untuk kepentingan publik dan kelancaran tugas pemerintahan.

Pulau Jawa merupakan daerah yang penyerapan anggaran belanja modalnya masih kurang. Pulau Jawa menjadi Pusat Pemerintahan dan Perekonomian yang anggaran Belanja Modalnya setiap tahun mengalami peningkatan namun realisasi penyerapannya masih kurang dan tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung turun. Sedangkan variabel indepeden (PAD, DAU, dan DAK) cenderung mengalami peningkatan.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Belanja Modal (BM)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal (BM) adalah:

Belanja pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin lebih dari satu tahun seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi dan umum.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum terdiri dari:


1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Jadi, tidak semua daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metodologi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Pemerintah Provinsi se-Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi periode 2009-2014. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenuh (sensus), dimana pada penelitian ini semua populasi yang digunakan sebagai sampel. Sehingga diperoleh 36 data observasi yang terdiri dari 6 provinsi dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan model *fixed effect*.

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \epsilon_1$$

Dimana:

- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien regresi atau intersep
- ϵ_1 = Varians BM yang tidak dijelaskan oleh PAD, DAU, dan DAK

3. Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	BM	PAD	DAU	DAK
Maximum	10.696,01	31.274,22	1.866,55	101,8
Minimum	127,46	645,15	0,00	0,00
Mean	1.957,62	8.400,38	913,64	33,86
Std. Dev.	2.869,41	7.242,44	538,14	27,99
Observations	36	36	36	36

Sumber: Hasil output Eviews versi 8 (data diolah)

Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil bahwa data variabel PAD, DAU, dan DAK provinsi di pulau Jawa periode 2009-2014 memiliki rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi, yang berarti data berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan variabel BM memiliki nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasinya sehingga data BM tidak berkelompok atau bervariasi. Artinya bahwa data variabel BM Provinsi se-Pulau Jawa selama tahun 2009-2014 bervariasi.

Tabel 2. Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.764165	(5,27)	0.0003
Cross-section Chi-square	29.235433	5	0.0000

Sumber: Hasil output Eviews versi 8 (data diolah)

Hasil Uji Chow pada tabel 2 diatas, menunjukkan *probability (p-value) cross section* F sebesar $0,0003 < 0,05$ dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Common Effect*.

Tabel 3. Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.685117	3	0.0085

Sumber: Hasil output Eviews versi 8 (data diolah)

Hasil Uji Hausman pada tabel 3 diatas menunjukkan *p-value cross-section random* sebesar $0,0085 < 0,05$ dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil keputusan bahwa model regresi dat panel yang digunakan adalah model *Fixed Effect* dimana lebih baik daripada model *Random Effect*.

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Dependent Variable: BM
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 03/07/17 Time: 01:15
 Sample: 2009 2014
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 36
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	0.233727	0.035714	6.544364	0.0000
DAU	-0.838620	0.491847	-1.705041	0.0997
DAK	-3.400589	3.869829	-0.878744	0.3873
C	875.5697	279.4332	3.133377	0.0041

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.963624	Mean dependent var	1575.285
Adjusted R-squared	0.952846	S.D. dependent var	1481.238
S.E. of regression	392.4803	Sum squared resid	4159101.
F-statistic	89.40652	Durbin-Watson stat	0.891774
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.979469	Mean dependent var	1957.624
Sum squared resid	5916462.	Durbin-Watson stat	1.055217

Sumber: Hasil versi 8 (data

output Eviews diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8, penulis merumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal pada provinsi se-Pulau Jawa periode tahun 2009 - 2014, yaitu:

$$Y = 875.5697 + 0.233727 X1 - 0.838620 X2 - 3.400589 X3 + \epsilon$$

Dimana:

- Y = Belanja Modal
- X1 = Pendapatan Asli Daerah
- X2 = Dana Alokasi Umum
- X3 = Dana Alokasi Khusus
- ϵ = Error Term

Koefisien Determinasi (R²)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) secara umum digunakan dalam mengukur seberapa jauh kemampuan suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,952846 atau 95,2846%. Maka variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dapat menjelaskan atau dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Modal pada setiap Provinsi se-Pulau Jawa periode 2009-2014 sebesar 95,2846% sedangkan sisanya yaitu 4,7154% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang digunakan dalam model memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian simultan pada penelitian ini digunakan untuk menguji variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas terhadap Belanja Modal sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8 menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0,000000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada setiap Provinsi se-Pulau Jawa.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil uji T, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai *probability (T-statistic)* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Nilai *probability (T-statistic)* Dana Alokasi Umum sebesar 0.0997. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0997 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, hal tersebut berarti Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Nilai *probability (T-statistic)* Dana Alokasi Khusus sebesar 0.3873. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.3873 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, hal tersebut berarti Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian pertama menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai *probability (T-statistic)* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,0000. Nilai tersebut berada di bawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang berarti bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, sehingga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan koefisien regresi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.233727 yang memiliki nilai positif menunjukkan hubungan positif dengan Belanja Modal. Hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Modal pada setiap Provinsi se-Pulau Jawa.

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian kedua menunjukkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai *probability (T-statistic)* Dana Alokasi Umum sebesar 0.0997 yang berarti berada di atas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0.838620 yang berarti bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, sehingga Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian ketiga menunjukkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai *probability (T-statistic)* Dana Alokasi Khusus sebesar 0.3873 yang berarti berada di atas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -3.400589 yang berarti bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, sehingga Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- b. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
- c. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- d. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Daftar Pustaka :

- [1] Arwati, Dini dan Hadiati, Novita. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. 3 (1). ISSN : 979-26-0266-6.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kemenkeu.
- [3] Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1), 89-95.
- [4] Permatasari, Isti dan Mildawati, Titik. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. 5(1). ISSN : 2460-0585. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- [5] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- [6] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- [7] Santosa, A.B. dan M.A. Rofiq. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007-2010)*. 2(2). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- [8] Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. (2012). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah*. 9(1). ISSN 1411-1497.
- [9] Wandira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. ISSN : 2252. *Accounting Analysis Journal*.